

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik siwakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Adapun berdasarkan definisi wakaf itu sendiri maka kepemilikan harta wakaf lepas dari wakif, bahkan ia dibenarkan, menariknya kembali dan juga ia boleh menjualnya. Jika si wakif itu sudah wafat semua harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya.¹

Wakaf juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang sudah dianjurkan oleh semua umat islam karena didalam berwakaf itu sendiri akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah meninggal dunia. Di dalam sejarahnya, wakaf juga merupakan ibadah yang maliyah dan juga sebagai ajaran yang tergolong pada syariah dan juga bersifat sakral dan suci, adapun pemahaman dari wakaf itu sendiri tergolong pada fiqh karena itu dapat dipahami bahwa wakaf berkaitan erat dengan realitas dan juga kepentingan umat di masing-masing Negara muslim termasuk Negara Indonesia itu sendiri.

Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat disenangi. sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS.Ali Imran ayat 92, sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

¹ Sumuran Harahap, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 2.

Artinya: kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagai harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah maha mengetahui.²

Wakaf disyaratkan adanya manfaat yang bersifat terus-menerus pada barang yang diwakafkan.³ Sebagian ulama mazhab mengatakan bahwa, wakaf tidak di syariatkan dalam Islam, dan bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam kecuali yang bersifat masjid. Akan tetapi pendapat ini tidak dianggapi oleh ulama-ulama mazhab. Pada zaman kejayaan Islam, wakaf sudah pernah mencapai kejayaan walaupun pengelolaannya masih sangat sederhana. Pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriyah dipandang sebagai jaman keemasan perkembangan wakaf. Pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda, yakni masjid, mushalah, sekolah, tanah pertanian, rumah, took, kebun, pabrik roti, bangunan kantor, gedung dan lain-lain. Dari data di atas jelas bahwa masjid, mushalah, sekolah hanya sebagian dari benda yang di wakafkan.⁴

Wakaf Tunai, adalah istilah dari wakaf dalam bentuk uang. Yaitu dengan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekah, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat diinvestasikan oleh nazir kedalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.⁵

Wakaf tunai di Indonesia baru mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 seiring dengan dikeluarkan Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah/11 Mei 2002.

² Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an Kementerian Agama RI, Al Qur'an Keluarga, (Bandung: Cileunyi: 2009), 62

³ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Panduan Wakaf Hibah dan Wasiat Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005). 21.

⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), 91

⁵ Ahmad Ifham Sholihin, Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), 4

Terkait persoalan wakaf, pemerintah dengan serius mengeluarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi momentum mewujudkan wakaf secara produktif, karena di dalam Undang-Undang tersebut, wakaf mengandung dimensi yang sangat luas, mencakup harta tidak bergerak termasuk wakaf uang dan wakaf saham, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang masa. Namun pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf secara produktif di Indonesia masih ketinggalan jika dibandingkan dengan negara Islam lainnya. Beberapa hasil penelitian wakaf menunjukkan ternyata selain di Indonesia, banyak negara yang semula wakafnya kurang berfungsi bagi perekonomian umat karena tidak dikelola dengan manajemen yang baik. Barulah kemudian, dengan regulasi yang diatur pemerintah berdasarkan undang-undang, wakaf dikelola dengan manajemen yang baik.⁶

Meskipun wakaf tunai telah dipraktikkan di beberapa Negara termasuk Indonesia dan memiliki landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004, namun dalam kalangan para Ulama terdapat perbedaan pendapat, didalam kitabul waqfi (kitab wakaf) Para sahabat saya berbeda pendapat dalam mewakafkan dinar dan dirham, barangsiapa yang membolehkan menyewa dinar dan dirham maka boleh untuk mewakafkannya dan barangsiapa yang tidak boleh menyewakan dinar dan dirham maka tidak boleh untuk mewakafkannya.⁷ Sedangkan Ulama Hanafiyah berpendapat mengenai wakaf uang itu sendiri adalah sesuatu yang boleh disewakan atau diwakafkan, seperti barang yang sah disewakan secara sepakat.⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas penelitian yang berkaitan dengan wakaf, maka peneliti mengambil judul **“Wakaf Uang**

⁶ Nur Azizah, “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah).” (Skripsi, Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung, 2018), 3

⁷ Al-Imam Abu Ishad Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al Muhadzab Fi fiqhil Imam Syafi'i*, Juz II, 323.

⁸ Al-Jaziri, Abdul Rohman, *Kitabul Fiqh Al-Madzahibil Arba'ah*, Juz III, (Beirut Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1990), 93.

Dalam Islam Dan Relevansinya Di Indonesia (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafi'i)".

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah mengenai perbandingan mazhab dan fiqh wakaf. Dan yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini adalah tentang wakaf uang dalam islam dan relevansinya di Indonesia (studi perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafi'i).

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yakni metode untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari buku, jurnal. Sesuatu dijadikan kasus biasanya karena ada masalah, kesulitan, hambatan, persamaan dan perbedaan, tetapi bisa dijadikan penelitian meskipun tidak ada masalah, bahkan keunggulan dan keberhasilannya bisa dijadikan kasus.

Fokus kajian dari peneliti ini adalah untuk mengkaji secara mendalam mengenai wakaf uang dalam islam dan relevansinya di Indonesia (studi perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafi'i).

c. Jenis Permasalahan

Jenis permasalahan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai wakaf uang dalam islam dan relevansinya (studi perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafi'i), persamaan dan perbedaan pendapat mengenai wakaf uang dan bagaimana konteks wakaf uang di Indonesia menurut pandangan kedua Mazhab tersebut.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar penelitian ini dapat mencapai suatu sasaran yang diinginkan, dengan adanya pembatasan masalah seperti ini diharapkan penelitian dapat dilakukan

dengan terarah dan tidak terjadinya suatu penyimpangan dari pokok permasalahan yang ada. Oleh karena itu, peneliti disini hanya memfokuskan pada satu pembahasan mengenai wakaf uang dalam Islam dan relevansinya di Indonesia (studi perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafi'i).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas, maka perlu disusun sebuah rumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini guna menjawab semua permasalahan-permasalahan yang ada. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

- a. Bagaimana kedudukan wakaf uang dalam pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i ?
- b. Bagaimana persamaan dan perbedaan wakaf uang menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i ?
- c. Bagaimana relevansi wakaf uang dengan konteks ke Indonesiaan menurut pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain :

- a. Untuk memperoleh data tentang kedudukan wakaf uang menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i
- b. Untuk memperoleh data tentang persamaan dan perbedaan Mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai wakaf uang
- c. Untuk memperoleh data tentang relevansi wakaf uang dengan konteks ke indonesiaan menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian diharapkan hasil dari tahapan penelitian yang diperoleh dapat menjadi sumber inspirasi dan juga menambah pengetahuan tentang wakaf uang dalam islam studi

perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafi'i. Hasil penelitian ini dapat berguna untuk menjadi rujukan atau referensi mahasiswa yang akan melakukan kajian tentang wakaf uang.

D. Literatur Review

Berdasarkan penelaah terhadap penelitian terdahulu dan relevan yang peneliti lakukan menemukan beberapa literature yang dijadikan sebagai rujukan utama, diantaranya yaitu:

Pertama, Skripsi yang berjudul, “Analisis Pendapat Madzhab Hanafi Dan Syafi'i Tentang Wakaf Tunai”. Penelitian ini dilakukan oleh seorang mahasiswa yang bernama Eka Apriyani, pada tahun 2017 dari Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada skripsi ini didalam penelitiannya menggunakan metode deskriptif analisis komperatif yaitu yaitu menggambarkan persamaan dan juga adanya persamaan pendapat madzhab hanafi dan juga madzhab syafi'I yang dimana tentang penjelasan wakaf tunai yaitu didalam pandangan hukum wakaf tunai keduanya sama-sama berpendapat bahwa harta wakaf juga harus bernilai kekal abadi.⁹

Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yaitu keduanya sama-sama membahas mengenai wakaf uang menurut madzhab hanafi dan syafi'i. Sedangkan, pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti buat adalah akan membahas tentang kedudukan wakaf uang menurut mazhab hanafi dan syafi'i dan juga bagaimana dengan konteks ke Indonesiaan wakaf uang menurut pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i.

Kedua, Jurnal yang berjudul, “Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Wakaf Tunai dan Implementasinya Di Indonesia”. Penelitian ini dilakukan oleh seorang dosen yang bernama H. A. Khumedi Ja'far pada tahun 2017, beliau adalah dosen disalah satu Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung. Pada jurnal ini membahas mengenai pendapat dari imam hanafi dan

⁹ Eka Apriyani, “Analisis Pendapat Madzhab Hanafi Dan Syafi'I Tentang Wakaf Tunai” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

syafi'i dengan hasil pengelolaan wakaf juga harus bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat dan juga kepentingan beramal.¹⁰

Terdapat persamaan yang dilakukan oleh Ahmad Khumedi Ja'far dengan penelitian yang akan peneliti jalankan adalah keduanya membahas mengenai wakaf uang dan beberapa pendapat menurut Mazhab. Sedangkan yang membedakannya ialah objek penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Khumedi Ja'far adalah dengan membandingkan pendapat Mazhab mengenai wakaf uang dan dikaitkan dengan pengimplementasian yang ada di Indonesia. Adapun penelitian yang akan peneliti lakukan lebih memfokuskan pada wakaf uang menurut pandangan mazhab hanafi dan juga syafi'i.

Ketiga, Jurnal Ilmiah yang berjudul “Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fiqh Syafi'yah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang”. Jurnal ini dibuat oleh seorang mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang bernama Mustafa Kamal, yang dilakukan pada tahun 2015. Didalam jurnal ini membahas mengenai penetapan MUI yang dimana dianggap sangat ensesial, karena terdapat beberapa pertimbangan untuk melakukan praktek wakaf tunai.¹¹

Terdapat persamaan yang dilakukan oleh Mustafa kamal dengan penelitian yang akan peneliti jalankan adalah keduanya membahas mengenai wakaf uang dalam pandangan syafi'yah. Sedangkan yang membedakannya ialah objek penelitian yang dilakukan oleh Mustafa Kamal adalah dengan membandingkan menurut pandangan Fiqh Syafi'yah dan Fatwa MUI. Adapun penelitian yang akan peneliti lakukan lebih memfokuskan pada wakaf uang menurut pandangan mazhab hanafi dan juga syafi'i.

Keempat, Jurnal yang berjudul “ Wakaf Produktif Dalam Perspektif Imam Mazhab”, penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 yang dilakukan oleh

¹⁰ Ahmad Khumedi ja'far, “Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Wakaf Tunai Dan Implementasinya Di Indonesia” (Jurnal, Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

¹¹ Mustafa Kamal, “Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fiqh Syafi'yah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang” (Jurnal Ilmiah, Universitas Negeri Ar-Raniry, 2015).

mahasiswa bernama Dul Manan di salah satu IAIN MU Metro Lampung. Didalam jurnal ini membahas mengenai pandangan ulama klasik wakaf tentang esensi ajaran wakaf ini tidak terlepas dari kepemilikan barang itu sendiri dan juga pemanfaatnya.¹²

Terdapat persamaan yang dilakukan oleh Dul Manan dengan penelitian yang akan peneliti jalankan adalah keduanya membahas mengenai wakaf uang menurut beberapa Mazhab. Sedangkan yang membedakannya ialah Dul Manan lebih memfokuskan kepada bagaimana wakaf uang bisa produktif dengan menurut prespektif Imam Mazhab. Adapun penelitian yang akan peneliti lakukan lebih memfokuskan pada wakaf uang menurut pandangan mazhab hanafi dan juga syafi'i.

E. Kerangka Pemikiran

Wakaf disini merupakan suatu institusi keagamaan yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Wakaf juga telah berperan penting dalam membantu pembangunan yang secara menyeluruh di Indonesia, baik yang berupa pembangunan sumber daya manusia maupun sumber daya sosial. Sebagai salah satu spek ajaran islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan sasaran yang menekankan kepada kepentingan kesejahteraan ekonomi.

Wakaf uang mempunyai peluang yang besar bagi terciptanya investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Karena wakaf uang memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang dapat menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. Demikian juga dengan fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya yang dapat menjangkau seluruh potensial kemudian selanjutnya dapat dikembangkan. Pada saat ini sudah cukup banyak bermunculan bentuk baru pengelolaan wakaf uang. Dalam wakaf uang ini, yang perlu diperhatikan adalah tetap terjaganya nilai harta yang di wakafkan sehingga dapat diberikan kepada *mauquf alaih*.

¹² Dul manan, "Wakaf Produktif Perspektif Imam Mazhab" (Jurnal, IAIN MU Metro Lampung, 2016).

Disamping harus terpenuhinya rukun dan syarat wakaf, dewasa ini kehadiran *nazhir* wakaf sebagai pihak yang diberi kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *nazhir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk *nazhir* wakaf, baik yang bersifat perorangan atau kelembagaan.¹³

Adapun perbedaan pandangan mengenai wakaf uang. Pada umumnya para ulama berpandangan bahwa harta/benda yang dijadikan wakaf harus kekal zat atau pokoknya dan berupa benda tidak bergerak, sehingga uang tidak boleh diwakafkan karena termasuk benda bergerak.¹⁴

Kerangka pemikiran yang peneliti ambil ialah :

1. Manfaat Wakaf Uang

Manfaat wakaf uang dalam kajian ini adalah, bagaimana pemanfaatan wakaf uang untuk penunjang ekonomi dan mempermudah dalam berwakaf. Dalam berbagai jenis benda yang diwakafkan yang dapat bermanfaat dan sesuai dengan anjuran syariat Islam.

2. Menurut Hukum Islam

Hukum Islam yang dimaksud oleh peneliti ini sendiri adalah kumpulan hukum-hukum syara yang telah diperoleh dalil-dalinya. Dalam hal ini mencakup hukum-hukum wajib sunah haran makruh dan yang dibolehkan, terlepas dari pemanfaatan salah satu hukum tersebut.

3. Mazhab

Mazhab berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang. Mazhab adalah aliran mengenai hukum Islam yang digali dari sumber al-Qur'an dan Hadis. Termasuk di


¹³ Sumuran Harahap, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 73.

¹⁴ Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Cet. Ke-3 (Malang: UIN Maliki Press, 2012), 107.

dalamnya terdapat persoalan tentang wakaf uang yang demikian menurut pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i

4. Studi Perbandingan

Studi perbandingan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kajian tentang bagaimana kedudukan wakaf uang dalam Islam menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, didalam hal ini mencakup beberapa kajian tentang dasar-dasar pandangan dari kedua mazhab tersebut tentang bagaimana kedudukan wakaf uang dan mencari persamaan dan perbedaan dalam kesimpulan hukum dan serta adanya penyebab terjadinya perbedaan pandangan kedua mazhab tersebut.



Wakaf uang memang masih banyak diperdebatkan oleh para ulama, dan umat islam sendiri masih bertanya-tanya tentang hukum berwakaf uang itu sendiri. Namun, mengenai hukum benda wakaf atas benda bergerak berupa uang yang dapat dipindahkan menjadi perdebatan para ulama. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan.

F. Metodologi Penelitian

Dalam hal ini peneliti akan menuliskan beberapa hal yang terkait dengan penulisan karya ilmiah (skripsi) ini, karena didalam skripsi ini peneliti harus memiliki beberapa metode agar skripsi ini dapat terarah dan juga tersusun rapih, adapun beberapa metode yang digunakan yaitu sebagai berikut

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk studi pustaka (library research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk menghimpun dan mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan ini yang khususnya berkaitan dengan wakaf uang dalam pandangan ulama fiqh yang lebih relavan dengan berbagai macam material yang terdapat pada tinjauan kepustakaan.

2. Sumber Data

Penelitian dengan menggunakan sumber data ini yang dapat digunakan sebagai berikut :

a) Sumber data Primer

Sumber data primer adalaah data-data yang dapat dilakukan oleh sebuah kajian dari beberapa pandangan madzhab fiqh yang didalamnya berbentuk buku yaitu: buku yang dimana memuat pendapat dan pandangan menurut Mazhab Hanafi dan syafi'i.

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dapat diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan-bahan dari data sekunder ini sendiri berbentuk bahan ilmiah yang dapat digunakan sebagai suatu rujukan dalam suatu penulisan penelitian seperti jurnal, buku, ataupun e-book yang dapat digunakan sebagai materi pendukung penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti disini menggunakan studi documenter. Teknik documenter ini sendiri yaitu metode pengumpulan

data kualitatif dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Data tersebut dapat berupa buku-buku, arsip, jurnal dan lainnya. Adapun peneliti menggunakan teknik documenter ini dalam penelitian yaitu untuk mengumpulkan data-data tertulis yang berkaitan dengan biografi Mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai wakaf uang dan metode ijtihadnya.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah content analysis. Melakukan analisis data juga termasuk dengan melakukan analisis isi (content analysis). Dalam penelitian ini menganalisa mengenai pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang wakaf uang dan juga metode ijtihadnya. Kemudian teknik analisis data yang digunakan pada penelitian lebih ditekankan pada pola pikir deduktif, yaitu adanya pengambilan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan atau fakta yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun untuk sistematika penulisan dalam penyusunan proposal penelitian ini agar dapat terarah dan juga jelas, peneliti juga menyajikan penelitian ini menjadi lima bab yang diantaranya terdiri dari sub-sub bab yang saling berkaitan, yaitu antara lain sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai latar belakang masalah dan juga penelitian ini diangkat. Adapun selanjutnya yaitu, pada bab ini juga terdapat suatu perumusan masalah dalam penelitian yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah. Kemudian peneliti juga menjelaskan pada bab ini mengenai tujuan dan manfaat penelitian, literature review, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan dalam pembuatan skripsi.

BAB II : KONSEP WAKAF DALAM ISLAM

Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai beberapa teori yang meliputi definisi wakaf dan dasar hukumnya, syarat dan rukun wakaf, jenis-jenis wakaf.

BAB III : BIOGRAFI MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I

Di dalam bab ini akan menjelaskan mengenai biografi dari Mazhab Hanafi dan Syafi'i sekaligus metode ijtihad yang dilakukan oleh Mazhab Hanafi dan Syafi'i.

BAB IV : KEDUDUKAN WAKAF UANG MENURUT MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I

Pada bab keempat, peneliti akan menyampaikan pembahasan tentang pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai wakaf uang, titik kesamaan dan perbedaan antara kedua Mazhab dan juga relevansi wakaf uang di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini, peneliti menyajikan penutup yang berisikan pernyataan singkat berupa kesimpulan dan permasalahan yang telah dibahas, serta saran-saran dari peneliti yang dapat dijadikan pertimbangan di masa mendatang dan sebagai masukan pihak yang terkait.

